

**POLA MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

POLA MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD Ajibarang, perlu diatur pola mutasi pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pola Mutasi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TENTANG POLA MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai RSUD Ajibarang adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang bekerja di lingkungan RSUD Ajibarang.
- b. Direktur adalah pemimpin BLUD RSUD Ajibarang.
- c. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan adalah Kepala yang membawahi Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan dan Subbag Bina Program dan Mutu.
- d. Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan adalah Kepala yang membidangi keperawatan dan Pelayanan IGD, Rawat Jalan, ICU, IBS dan Rawat Inap
- e. Kepala Bidang Penunjang adalah Kepala yang membidangi Instalasi Gizi, Radiologi, Laboratorium, IPAL, CSSD, IPSRS, ITK dan ITI

Pasal 2

Peraturan Direktur ini bertujuan :

- a. memberikan pedoman proses mutasi pegawai di lingkungan RSUD Ajibarang; dan
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD Ajibarang.

BAB II

POLA MUTASI PEGAWAI

Pasal 3

Pola Mutasi dikategorikan menjadi:

- a. Pola Mutasi Internal; dan
- b. Pola Mutasi Eksternal.

Pasal 4

Mutasi Internal adalah mutasi pegawai yang menjadi kewenangan Direktur RSUD Ajibarang yang meliputi :

- a. Mutasi Pegawai Negeri Sipil baik antar bagian, antar bidang maupun antar bidang dan bagian
- b. Mutasi Pegawai Non PNS baik antar bagian, antar bidang maupun antar bidang dan bagian

Pasal 5

Mekanisme pola mutasi Internal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Usulan mutasi pegawai dari bagian atau bidang;
2. Disposisi Direktur atas usulan mutasi
3. Membuat Draft Surat Perintah Tugas/Mutasi
4. Penetapan Surat Perintah Tugas/Mutasi

Pasal 6

Mutasi Eksternal adalah mutasi berupa usulan Direktur RSUD Ajibarang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Banyumas bagi PNS yang akan melakukan mutasi horizontal maupun vertikal dalam upaya peningkatan karier PNS.

Pasal 7

Mekanisme pola mutasi Eksternal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Draft Usulan mutasi pegawai dari bagian atau bidang kepada PPK;
2. Penetapan surat usulan mutasi kepada PPK

BAB III
PENUTUP

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
pada tanggal : 4 Januari 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA